



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumadil Bin Yumran;
2. Tempat lahir : Laburan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Sotek RT. 10 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021; sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa JUMADIL Bin YUMRAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADIL Bin YUMRAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah kabel 3 pas sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - 1 (satu) buah kabel 4 pas sekitar 25 (dua lima) meter;
 - 1 (satu) unit dinamo stater genset;
 - 1 (satu) unit dinamo rotary;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi EDDY KURNIA anak dari KURNIA;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT;
- 1 (satu) unit motor Smash;

Dirampas untuk negara;

3. Menetapkan agar Terdakwa JUMADIL Bin YUMRAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMADIL Bin YUMRAN pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Areal PT. SCM Jalan Logpond BFI RT. 003 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah melakukan tindak pidana “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa diajak oleh Saudara SUDI (DPO Nomor DPO/03/III/2021/Reskrim), Saudara ANCA (DPO Nomor DPO/04/III/2021/Reskrim) dan Saudara SARIF (DPO Nomor DPO/05/III/2021/Reskrim) untuk mengambil kabel yang berada di Areal PT. SCM Jalan Logpond BFI RT. 003 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam untuk dijual kembali dikarenakan hanya Terdakwa yang dianggap bisa memanjat tiang untuk memotong kabel. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SUDI (DPO), Saudara ANCA (DPO) dan Saudara SARIF (DPO) berangkat menuju lokasi areal PT. SCM. Sesampainya di lokasi, Saudara SUDI (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk memanjat tiang dan memotong kabel milik PT. SCM. Terdakwa pun memanjat tiang dan memotong 3 (tiga) kabel pas dan 4 (empat) kabel dengan menggunakan gergaji besi. Setelah Terdakwa memotong kabel tersebut, Saudara SUDI (DPO) dan Saudara ANCA (DPO) mengumpulkan kabel tersebut sedangkan Saudara SARIF mengambil kabel di areal depan perusahaan. Lalu ketika Terdakwa memanjat tiang yang lain dan hendak melakukan pemotongan kabel yang kedua, tiba-tiba datang Saksi EDDY KURNIA Anak dari KURNIA perusahaan yang berteriak menyuruh Terdakwa untuk turun dari tiang, Terdakwa langsung turun dan diamankan oleh Saksi EDDY KURNIA Anak dari KURNIA, sedangkan Saudara SUDI (DPO), ANCA (DPO) dan SARIF (DPO) melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Pos Polisi Sotek dan diteruskan ke Kepolisian Sektor Penajam untuk di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SCM mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam mengambil kabel milik PT. SCM tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. SCM;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EDDY KURNIA anak dari KURNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 dan 30 Maret 2021 di area PT. SCM;
- Bahwa pencurian pertama terjadi pada hari senin tanggal 29 Maret 2021, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil atau melakukan pencurian di area PT SCM tersebut, pencurian kedua terjadi pada hari selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA yang dilihat Saksi melakukan pencurian di area PT SCM tersebut adalah Terdakwa dan tiga orang lainnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi belanja kedaerah sotek setelah itu Saksi pulang dari sotek sekitar pukul 15.00 WITA mendapati kunci gembok sudah berpindah posisi dan tidak rusak, kemudian Saksi memeriksa di daerah ganset dan mendapati kabel jenis 4 pas dan 3 pas sudah hilang, lalu pada hari selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mengecek ke mesin rotary mendapati kabel ada yang terpotong dan terputus, lalu sekitar pukul 11.00 WITA Saksi kembali ke base camp, sekitar pukul 12.30 WITA Saksi kembali mengecek ke tempat mesin rotary dan mendapati ada empat orang sedang memotong kabel 3 pas, lalu Saksi berteriak dan ke empat orang tersebut melarikan diri lalu Saksi memutar dari belakang area tersebut ke arah sotek untuk mencari tahu kemana arah ke empat orang tersebut melarikan diri, kemudian sekitar 500 meter dari area PT SCM Saksi menemukan dua sepeda motor di bawah pohon sawit, lalu tidak lama, kemudian ada Terdakwa ingin mengambil sepeda motor miliknya dan Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Pos Polisi Sotek atas kejadian tersebut Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sampai saat ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kabel 3 (tiga) pas sekitar 200 meter, Kabel 4 (empat) pas sekitar 25 (dua lima) meter, Dinamo stater ganset, Dinamo rotari dan Gergaji besi adalah barang bukti yang diamankan pada saat terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SCM mengalami kerugian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak PT. SCM untuk mengambil barang di area perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi HARUN TAHIRU bin TAHIRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 dan 30 Maret 2021 di area PT. SCM;
- Bahwa pencurian pertama terjadi pada hari senin tanggal 29 Maret 2021, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil atau melakukan pencurian di area PT SCM tersebut, pencurian kedua terjadi pada hari selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA yang dilihat Saksi melakukan pencurian di area PT SCM tersebut adalah Terdakwa dan tiga orang lainnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi belanja kedaerah sotek setelah itu Saksi pulang dari sotek sekitar pukul 15.00 WITA mendapati kunci gembok sudah berpindah posisi dan tidak rusak, kemudian Saksi memeriksa di daerah ganset dan mendapati kabel jenis 4 pas dan 3 pas sudah hilang, lalu pada hari selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mengecek ke mesin rotary mendapati kabel ada yang terpotong dan terputus, lalu sekitar pukul 11.00 WITA Saksi kembali ke *base camp*, sekitar pukul 12.30 WITA Saksi kembali mengecek ke tempat mesin rotary dan mendapati ada empat orang sedang memotong kabel 3 pas, lalu Saksi berteriak dan ke empat orang tersebut melarikan diri lalu Saksi memutar dari belakang area tersebut ke arah sotek untuk mencari tahu kemana arah ke empat orang tersebut melarikan diri, kemudian sekitar 500 meter dari area PT SCM Saksi menemukan dua sepeda motor di bawah pohon sawit, lalu tidak lama, kemudian ada Terdakwa ingin mengambil sepeda motor miliknya dan Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Pos Polisi Sotek

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kejadian tersebut Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sampai saat ini;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kabel 3 (tiga) pas sekitar 200 meter, Kabel 4 (empat) pas sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Dinamo stater ganset, Dinamo rotari dan Gergaji besi adalah barang bukti yang diamankan pada saat terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SCM mengalami kerugian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak PT. SCM untuk mengambil barang di area perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa diajak oleh Saudara SUDI (DPO) dan menantunya Saudara ANCA (DPO) paman SARIF (DPO) untuk mengambil kabel yang berada di area milik PT. SCM dikarenakan Saudara SUDI (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa yang bisa memanjat tiang hanya Terdakwa saja, Terdakwa lalu menerima ajakan Saudara SUDI, lalu kami berangkat menuju tempat yang dituju Saudara SUDI;
- Bahwa setibanya di lokasi ternyata lokasi pengambilan tersebut di area PT. SCM di lokasi pengambilan Saudara SUDI menyuruh Terdakwa memanjat tiang untuk memotong kabel akhirnya Terdakwa memanjat tiang tersebut, lalu memotong kabel 3 (tiga) pas dan kabel 4 (empat) dengan menggunakan gergaji besi, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut di kumpulkan oleh Saudara SUDI (DPO) dan Saudara ANCA (DPO) bersamaan di tempat lain Saudara SARIF mengambil kabel di area depan perusahaan, setelah Terdakwa melakukan pemotongan kabel 3 (tiga) pas dan kabel 4 (empat) pas Terdakwa hendak melanjutkan pemotongan ke 2 (dua) di atas tiba-tiba datang penjaga perusahaan yang berteriak, "woii turun" dan dikarenakan Terdakwa mendengar teriakan tersebut, Terdakwa bergegas turun dan 2 (dua) orang teman Terdakwa Saudara SUDI dan ANCA sudah lari ke hutan bakau, saat Terdakwa turun sudah ada pekerja perusahaan di bawah



menunggu Terdakwa, setibanya di bawah Terdakwa diamankan beserta barang bukti, sedangkan pekerja perusahaan yang lain mengejar teman Terdakwa yang lari di dalam hutan bakau akan tetapi tidak ketemu;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos polisi sotek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kabel 3 (tiga) pas sekitar 200 meter, kabel 4 (empat) pas sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Dinamo stater genset, Dinamo rotari dan Gergaji besi adalah barang bukti yang diamankan pada saat terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak PT. SCM untuk mengambil barang di area perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah kabel 3 pas sekitar 200 (dua ratus) meter;
- 1 (satu) buah kabel 4 pas sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- 1 (satu) unit dinamo stater genset;
- 1 (satu) unit dinamo rotari;
- 1 (satu) unit motor Smash;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pada pukul 11.00 WITA, Terdakwa diajak oleh Saudara SUDI (DPO) dan menantunya Saudara ANCA (DPO) paman SARIF (DPO) untuk mengambil kabel yang berada di area perusahaan PT SCM dikarenakan Saudara SUDI (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa yang bisa memanjat tiang hanya Terdakwa saja, lalu Terdakwa menerima ajakan Saudara SUDI lalu kami berangkat menuju tempat yang dituju Saudara SUDI;
- Bahwa benar setibanya di lokasi ternyata lokasi pengambilan tersebut di area PT. SCM di lokasi pengambilan Saudara SUDI menyuruh Terdakwa memanjat tiang untuk memotong kabel dan Terdakwa memanjat tiang tersebut, lalu memotong kabel 3 (tiga) pas dan kabel 4



(empat) dengan menggunakan gergaji besi, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut dikumpulkan oleh Saudara SUDI (DPO) dan Saudara ANCA (DPO) bersamaan di tempat lain Saudara SARIF mengambil kabel di area depan perusahaan, setelah Terdakwa melakukan pemotongan kabel 3 (tiga) pas dan kabel 4 (empat) pas Terdakwa hendak melanjutkan pemotongan ke 2 (dua) di atas tiba-tiba datang penjaga perusahaan yang berteriak, "woii turun" dan dikarenakan Terdakwa mendengar teriakan tersebut, Terdakwa beegas turun dan 2 (dua) orang teman Terdakwa Saudara SUDI dan ANCA sudah lari ke hutan, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti, sedangkan pekerja perusahaan yang lain mengejar teman Terdakwa yang lari di dalam hutan bakau, namun tidak ketemu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kabel 3 (tiga) pas sekitar 200 meter, kabel 4 (empat) pas sekitar 25 (dua puluh lima) meter, Dinamo stater ganset, Dinamo rotari dan Gergaji besi adalah barang bukti yang diamankan pada saat terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SCM mengalami kerugian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak PT. SCM untuk mengambil barang di area perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama JUMADIL Bin YUMRAN, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan penguasaan secara nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu obyek atau barang yang bukan merupakan milik Terdakwa baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah si pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa izin pemilik barang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa mengambil kabel yang berada di area milik PT. SCM dengan cara memanjat tiang dan memotong kabel 3 (tiga) pas dan kabel 4 (empat) pas dengan menggunakan gergaji besi, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut dikumpulkan oleh Saudara SUDI (DPO) dan Saudara ANCA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil kabel di area PT. SCM tersebut tanpa seizin dengan melawan hak dan kehendak dari Pihak PT. SCM;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil memotong kabel 3 (tiga) pas dan kabel 4 (empat) pas, yang seluruhnya adalah milik PT. SCM dan barang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak milik dari PT. SCM yang diwakili Saksi EDDY KURNIA anak dari KURNIA dan telah menderita kerugian yang ditaksir kerugiannya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sendiri, namun bersama-sama dengan orang lainnya untuk mencapai suatu tujuan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua dan ketiga di atas dimana terdapat fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama telah mengambil kabel milik PT. SCM dengan cara memotong kabel 3 (tiga) pas dan kabel 4 (empat) dengan menggunakan gergaji besi, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut dikumpulkan oleh Saudara SUDI (DPO) dan Saudara ANCA (DPO) adalah suatu perbuatan yang benar dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kabel 3 pas sekitar 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) buah kabel 4 pas sekitar 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) unit dinamo stater genset dan 1 (satu) unit dinamo rotary yang seluruhnya merupakan milik PT. SCM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. SCM melalui Saksi EDDY KURNIA anak dari KURNIA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT dan 1 (satu) unit motor Smash yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. SCM sejumlah lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIL bin YUMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah kabel 3 pas sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - 1 (satu) buah kabel 4 pas sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
 - 1 (satu) unit dinamo stater genset;
 - 1 (satu) unit dinamo rotary;Dikembalikan kepada pihak PT. SCM melalui Saksi EDDY KURNIA anak dari KURNIA;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT;
 - 1 (satu) unit motor Smash;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Artha Uly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., Rihat Satria Pramuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Maria Putri Rizkita Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H.

Artha Uly, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.